

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari temuan penelitian diatas penulis menyimpulkan bahwa bentuk tanggung jawab dari PT. Global Jet Express (J&T) Kota Batu yaitu menggunakan prinsip "*presumption of liability*" Dimana prinsip ini dalam tanggung jawabnya PT. Global Jet Express (J&T) Kota Batu bertanggung jawab sepenuhnya atas kerusakan barang, kehilangan barang, keterlambatan yang diakibatkan dari kelalaian dari pihak Perusahaan, tetapi bentuk tanggung jawab ini belum menguntungkan dari sisi pihak konsumen karena PT. Global Jet Express (J&T) Kota Batu bertanggung jawab apabila memang dalam proses pengangkutan tersebut dibuktikan bahwa kerusakan barang, kehilangan barang ataupun barang mengalami keterlambatan tersebut memang atas kelalaian dari pihak Perusahaan J&T Kota batu.

Bentuk tanggung jawab dari PT. Global Jet Express (J&T) sudah sesuai pada ketentuan Undang-undang perlindungan konsumen yang mengemukakan bahwasannya pelaku usaha bertanggung jawab atas ganti rugi seutuhnya, bila konsumen mengalami kerugian atas kerusakan barang, kehilangann barang ataupun juga mengalami keterlambatan dampak dari menggunakan barang atau jasa yang dihasilkan dan diperdagangkan. Bentuk tanggung jawabnya telah memenuhi Undang-undang yang berlaku, bentuk pemberian ganti rugi harus dibuktikan terlebih dahulu untuk menentukan apakah mendapatkan ganti rugi

ataupun tidak. Dalam pembuktian ini dibebankan pada pihak pengangkut atau Perusahaan. Namun prinsip tanggung jawabnya ini sedikit merugikan pihak konsumen.

4.2 Saran

Dari hasil penelitian penulis diatas, penulis memberikan saran bahwa untuk konsumen sebaiknya juga perlu memahami bentuk tanggung jawab yang akan diberikan oleh PT. Global Jet Express (J&T) Kota Batu sebelum mengirimkan barangnya.

PT. Global Jet Express (J&T) Kota Batu seharusnya dalam menjalankan tanggung jawab sesuai dengan komitmen yang telah diperjanjikan pihak Perusahaan, dan mengganti ganti rugi kepada konsumen sesuai hak yang didapat konsumen itu sendiri. Selanjutnya PT. Global Jet Express (J&T) Kota Batu dalam melaksanakan tanggung jawabnya selalu berpedoman pada undang-undang perlindungan konsumen dan hukum pengangkutan agar tidak terjadi perselisihan antara konsumen dan pihak Perusahaan, dan PT. Global Jet Express (J&T) Kota Batu seharusnya dalam memproses evaluasi ganti rugi dilakukan secepatnya dengan batas maksimal 3 hari kerja, agar konsumen cepat mendapatkan kepastian ganti ruginya.